

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE YANG
DILAKUKAN MUCIKARI MELALUI
APLIKASI MICHAT
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)**

Disusun dan diajukan oleh

AMIR

B11116080



**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI
ONLINE YANG DILAKUKAN MUCIKARI MELALUI APLIKASI
MICHAT (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)**

OLEH

AMIR

B111 16 080

SKRIPSI

**Sebagai Syarat dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE YANG DILAKUKAN MUCIKARI MELALUI APLIKASI MICHAT

(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)


Disusun dan diajukan oleh:

AMIR
B111 16 080

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Departemen Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 26 Juli 2021
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Amir

Nomor Pokok : B111 16 080


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi MiChat (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Februari 2021

Pembimbing utama



Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AMIR
N I M : B11116080
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Mucikari Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2017-2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amir
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 080
Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi MiChat (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2021



Amir

ABSTRAK

AMIR, NIM B11116080, “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH MUCIKARI MELALUI APLIKASI MICHAT (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)” di bawah bimbingan Dara Indrawati selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di Kota Makassar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Hukum Polrestabe Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara langsung kepada narasumber atau petugas, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur, dokumen, laporan, arsip maupun sumber lainnya. Selanjutnya data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di Kota Makassar diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kemajuan teknologi, faktor peranan PSK dan pelanggan dan faktor minimnya sanksi penyedia tempat. (2) Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar untuk menanggulangi kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di Kota Makassar tersebut dengan melakukan upaya pre-emptif berupa himbauan dari pihak yang berwenang mengenai sanksi hukum dan siraman rohani. Upaya preventif berupa kegiatan penyuluhan, kerja sama dengan instansi terkait, dan mengadakan patroli keliling dan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi. Upaya represif berupa penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku kasus prostitusi online melalui mucikari.

Kata Kunci: Kejahatan, Prostitusi Online, Mucikari, Aplikasi MiChat

ABSTRACT

AMIR, NIM B11116080, “CRIMINOLOGICAL REVIEW OF ONLINE PROSTITUTION CRIMES DONE BY MUCIKARI THROUGH MICHAT APPLICATION (Case Study in Makassar City, 2017 -2019)” under the guidance of Dara Indrawati as the Main Guide and Audyna Mayasari Muin as the Counselor.

This study aims to determine the causes of online prostitution crimes committed by pimps through the MiChat application in Makassar City and to find out the efforts made by law enforcement officials, especially the police, in overcoming online prostitution crimes committed by pimps through the MiChat application in Makassar City.

This research was conducted in the Makassar Polrestabes Law area. The research method used is field studies through direct interviews with sources or officers. The author also conducts library research by collecting data from various literatures, documents, reports, archives and other sources. Furthermore, the data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques then the data was presented descriptively.

The results of this study are: (1) The factors causing the occurrence of online prostitution crimes committed by pimps through the MiChat application in Makassar include economic factors, environmental factors, technological advancement factors, the role of sex workers and customers and the lack of sanctions for place providers. (2) The efforts made by the Makassar Police to tackle online prostitution crimes committed by pimps through the MiChat application in Makassar City by making pre-emptive efforts in the form of appeals from the authorities regarding legal sanctions and spiritual cleansing. Preventive efforts in the form of extension activities, cooperation with related agencies, and conducting mobile patrols and raids in places deemed prone to prostitution. Repressive efforts in the form of prosecution and the application of penalties for perpetrators of online prostitution cases through pimps.

Keywords: Crime, Online Prostitution, Pimps, MiChat Application

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu berhasil merampungkan tugas akhir skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi MiChat (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan ini penulis sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis yakni kedua orang tua penulis atas segala kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, bimbingan berupa pembelajaran hidup yang mendidik penulis hingga bisa seperti sekarang ini, serta terima kasih atas doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan untuk kebaikan penulis. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua penulis dan senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan serta umur yang panjang sehingga kelak penulis bisa membahagiakan dan membanggakan mereka dengan pencapaian penulis nantinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh sebab itulah pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Maskun S.H., L.LM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama Penulis yang senantiasa memberikan arahan yang sangat membantu penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA selaku Pembimbing Pendamping Penulis yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan arahan, kritikan yang membangun dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Tim Penilai Ujian Skripsi Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis.
9. Kapolrestabes Kota Makassar yang telah memberikan izin penelitian skripsi di Polrestabes Kota Makassar.
10. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar dan jajarannya terkhusus penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar yang telah meluangkan waktu untuk membahas terkait penelitian skripsi penulis.
11. Dosen Pengajar atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2016 DIKTUM yang bersama-sama berproses mulai dari semester awal hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Kawan seperjuangan yang tergabung dalam Pejuang Lapar Andi Resky, Tanto, Risman S.H, Aidil S.H, Wardiman S.H, Fitrah, Ariwibowo S.H, Aswan, S.H dan Anwar S.H. yang selalu memberikan kebersamaannya.
14. Pengelola Perpustakaan Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi maupun di luar pribadi penulis. Oleh sebab itulah penulis mengucapkan mohon maaf sebesar- besarnya selain itu penulis juga meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam skripsi ini.

Makassar, Februari 2021

Amir

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Kriminologi | 10 |
| 1. Pengertian Kriminologi | 10 |
| 2. Objek Kriminologi..... | 16 |
| 3. Ruang Lingkup Kriminologi | 20 |
| B. Mucikari | 22 |
| C. Prostitusi Online..... | 25 |
| 1. Pengertian Prostitusi Online | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Dasar Hukum Prostitusi Online..... | 29 |
| D. Aplikasi MiChat | 31 |
| E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan | 35 |
| F. Upaya Penanggulangan Kejahatan | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 41 |
| A. Tipe Penelitian | 41 |
| B. Lokasi Penelitian | 41 |
| C. Jenis dan Sumber data | 42 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| E. Analisis Data..... | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS..... | 44 |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Prostitusi Online yang Dilakukan Mucikari melalui Aplikasi MiChat di Kota Makassar..... | 44 |
| 1. Faktor Ekonomi | 48 |
| 2. Faktor Lingkungan | 49 |
| 3. Faktor Kemajuan Teknologi..... | 50 |
| 4. Faktor Peranan PSK dan Pelanggan..... | 52 |
| 5. Faktor Minimnya Sanksi Penyedia tempat..... | 53 |
| B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online yang Dilakukan Mucikari melalui Aplikasi MiChat di Kota Makassar..... | 55 |
| 1. Upaya Pre-emptif | 55 |
| 2. Upaya Preventif..... | 56 |
| 3. Upaya Represif | 57 |
| BAB V PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 60 |

DAFTAR PUSTAKA 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai penunjang untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi juga berdampak negatif termasuk di bidang kesusilaan yang akhir-akhir ini marak terjadi seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*Cybersex*).¹ Maraknya berita di televisi akhir-akhir ini tentang kasus prostitusi online yang melibatkan selebritis atau artis.

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana, maka prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang mucikari. Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam melakukan profesi mucikari yang diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, oleh karena itu, masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk

¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberpom*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 78.

dibisniskan. Prostitusi suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya. Pekerja prostitusi lebih di kenal dengan Pekerja Seks Komersial (PSK).²

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat- tempat yang biasa menjajakan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman dan cepat jika dibandingkan dengan langsung menjajakan diri di pinggir jalan atau tempat lokalisasi.

Di dalam prostitusi juga terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur, mucikari dan pelanggan. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan di antara keduanya. Seseorang tidak hanya

² Kondan Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Penerbit Pertama Mitra Handalan, Medan, hlm. 2.

dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari. Dalam kegiatan prostitusi yang bersifat massal, para pekerja seks komersial tidak secara langsung berhubungan dengan pengguna jasa/pelanggannya. Tugas mucikarilah sebagai penghubung kedua belah pihak, dari kedua belah pihak inilah seorang mucikari akan mendapat *fee* atau komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi dan berdasarkan perjanjian.

Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengannya, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan dari hasil pelacuran tersebut ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut. Mucikari menyediakan jasa pelayanan yang berguna bagi pelacur pelayanan tersebut bisa mencakup menyewa hotel yang aman atau kamar bagi para pelacur untuk melaksanakan transaksi bisnis mereka dan agar bisa menyaring pelanggan dengan harapan dapat mengurangi ancaman bahaya, atau menghindari orang yang dicurigai sebagai polisi yang sedang menyamar . Tanpa adanya layanan semacam ini pelacuran jalanan adalah bisnis yang sangat riskan dan penuh dengan ancaman.

Prostitusi online ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.³

Mucikari pada saat ini telah menjadikan teknologi sebagai modus pelaksanaannya, yaitu melalui aplikasi MiChat. Kebanyakan pasangan itu mengaku kenalan lewat aplikasi MiChat, bernegosiasi, menyepakati harga dan janji bertemu di kamar kos. Semua dilakukan melalui aplikasi tersebut.

Aplikasi MiChat dilengkapi pula dengan fitur chat baik secara japri maupun grup, dan berbagi foto. Pada dasarnya tak beda jauh dengan layanan pesan instan yang populer saat ini. Pengembang MiChat, MICHAT PTE. LIMITED yang terdata berbasis di Singapura, pun menyebut bahwa aplikasi ini juga dimaksudkan demi memudahkan penggunaannya untuk bisa terus berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Sama seperti layanan WhatsApp, Line, dan lainnya. Jika kemudian MiChat kedapatan dipakai secara negatif, hal itu tentu bisa terjadi di aplikasi lain. Tapi patut pula diingat bahwa MiChat sudah beberapa kali dikaitkan dengan indikasi prostitusi online.

³ Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 67.

Mereka sering menggunakan aplikasi MiChat dalam melakukan modus operandi terhadap calon pengguna. Pemakaian aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan wanita dalam membangun relasi dengan calon pelanggan yang mau menggunakan jasa dari akun aplikasi mereka, dikarenakan pada aplikasi ini tertulis jarak yang akan ditempuh dan lokasi terkini guna memudahkan mereka untuk bertransaksi.

Untuk menarik pelanggan, mereka berusaha berpenampilan menarik dengan menggunakan *make-up* yang lagi trend saat ini dan pakaian yang *sexy* seperti menggunakan pakaian yang ketat. Setelah itu mereka memasang foto-foto erotis di album foto dari akun yang mereka gunakan, sebagai simbol bahwa mereka perempuan pekerja panggilan yang siap untuk di *booking out* secara berkala. Foto-foto yang mereka posting biasanya dengan pose-pose erotis dan *sexy* guna menarik pelanggan yang membutuhkan jasa mereka.

Kasus mucikari prostitusi online melalui aplikasi MiChat juga terjadi di kota Makassar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus prostitusi yang terjadi. Seorang perempuan mucikari prostitusi online berinisial AL (30), dicituk Kepolisian Polrestabes Makassar, Pada Tahun 2019 di salah satu hotel di Kota Makassar. Mucikari itu menjajakan wanita SMA lewat aplikasi Michat. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Indratmoko, modus pelaku menyiapkan kamar hotel terlebih dahulu kemudian mencari pria hidung belang dengan menggunakan aplikasi Michat.

Dengan terbongkarnya kasus tersebut, maka sindikat prostitusi online tersebut mulai muncul dari tahun-tahun sebelum terbongkarnya kasus ini. Karena pihak kepolisian akan menelusurinya hingga menemukan sindikat yang lebih besar terhadap kasus prostitusi online yang terjadi di Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi MiChat (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari melalui aplikasi MiChat di kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari melalui aplikasi MiChat di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari melalui aplikasi MiChat di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari melalui aplikasi MiChat di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai kejahatan mucikari prostitusi online melalui aplikasi MiChat dan perlindungan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap kasus kejahatan mucikari prostitusi online melalui aplikasi MiChat sehingga dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum di dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan mucikari prostitusi online melalui aplikasi MiChat.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk lebih memudahkan penelitian, maka dari itu penulis mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penulis.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Andika Dwiyadi dengan judul skripsi tinjauan kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian menggunakan dua jenis upaya yaitu upaya preventif dan represif.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Irma Pebrianti dengan judul skripsi tinjauan kriminologis terhadap praktik prostitusi di Kota Makassar Tahun 2010-2014. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar seperti Jalan Sumba khususnya Hotel Virgo. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya prostitusi di Kota Makassar adalah terdesak oleh kesukaran ekonomi, tidak ada

lapangan kerja, dan karena sakit hati. Upaya penanggulangan praktik prostitusi adalah upaya preventif dan upaya represif.

Setelah mengkaji kedua penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda karena penelitian dilaksanakan di Polrestabes Makassar dan objek penelitiannya prostitusi online yang dilakukan mucikari melalui aplikasi MiChat. Penelitian ini juga sesuai dengan bentuk kejahatan mucikari sesuai dengan perkembangan teknologi sebab studi kasus penelitian dari Tahun 2017-2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari antropolog Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi.

M.A.W Bonger memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya. M.A.W, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:⁴

- a. *Antropologi Kriminil* adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatic*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm. 9.

atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;

- b. *Sosiologi Kriminil* ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
- c. *Psikologi Kriminil* yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
- d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal* ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf;
- e. *Penology* ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Rumusan kriminologi menurut Wolf Gang Savitr dan Jhonston adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.⁵

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum,

⁵ B. Simanjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm. 5.

pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁶ Dan dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:⁷

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana;
- b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan;
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.⁸

Van Bemmele tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi,

⁶ Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

⁷ *Ibid*, hlm. 4.

⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm.

biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.⁹

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang merupakan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.¹⁰ Kriminologi dengan cakupan kajiannya; orang yang melakukan kejahatan, penyebab melakukan kejahatan, mencegah tindak kejahatan, cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.¹¹

Herman Mannheim mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:¹²

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik;

⁹ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁰ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 14

¹¹ *Ibid*, hlm. 2.

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op.Cit.*, hlm. 35.

- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum;
- c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai *non delikuen* dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. Teguh Prasetyo mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.¹³

Selain penjelasan di atas, beberapa definisi mengenai kriminologi yang dinyatakan oleh sarjana-sarjana terkenal lainnya ialah:¹⁴

- a. Mr. Paul Moedigdo Moeliono menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia;

¹³ Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

¹⁴ Kartini Kartono, 2003, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

- b. J. Constant menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris, bertujuan menentukan faktor – faktor sosiologis, ekonomis, dan individual;
- c. W. Sauer menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa; objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa;
- d. S. Seelig mengemukakan bahwa kriminologi adalah ajaran tentang gejala-gejala kongkrit yaitu gejala badaniah dan rohaniah mengenai kejahatan.

Definisi-definisi kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di dalam buku Kriminologi L. Moeljatno ialah:¹⁵

- a. Stephan Hurwitz, kriminologi dianggap bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian-penelitian empiris berusaha memberi gambaran tentang fakta-fakta kriminalitas (*etiologi kriminalitas*);
- b. Thrsten Sellin, kriminologi dipakai untuk menggambarkan tentang ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*);

¹⁵ L. Moeljatno, 1982, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 3.

- c. Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan tentang kelakuan jelek serta tentang orang tersangkut pada kejahatan.

Berdasarkan pengertian kriminologi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan dan upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan.

2. Objek Kriminologi

Objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat, berikut penjelasan mengenai kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat.

1. Kejahatan

- a. Kejahatan menurut hukum (yuridis)

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana). Kejahatan adalah delik hukum (*recht delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang

sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁶

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Bahwa kejahatan sebagaimana terhadap dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.¹⁷

Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.¹⁸ Dan ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

b. Kejahatan menurut sosiologis

Kejahatan dalam sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat

¹⁶ Rusli Effendy, 1993, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

¹⁷ J.E. Sahetapy, 1979, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta, hlm. 3.

¹⁸ Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.¹⁹

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/ bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.²⁰

2. Pelaku atau penjahat

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran-pelanggarannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah

¹⁹ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 13.

²⁰ Abdussalam H.R, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 16.

narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan dan keyakinan.²¹ Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana ada pada aspek biologis, psikologis maupun sosio-kultural.

Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (*determinis biologik*) dan aspek kultural (*determinis kultural*). Keberatan utama terhadap kriminologi positivis, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan konstruksi sosial.²²

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, pelaku dan korban Dalam hal ini mempelajari dan meneliti serta membahas pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.

²¹ W. A. Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, hlm. 82.

²² Abdussalam H.R, *Op. Cit.*, hlm. 17.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negative masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang.

Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri.²³ Dengan begitu penjara merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak merajalela.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi sebagai objek studi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya, yakni penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari pemologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat jahat.

²³ Kartini Kartono, 2003, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid III, Jakarta, hlm. 167.

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:²⁴

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana yaitu:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

2. Etiologi kriminal, yang membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) adalah:

- a. Aliran-aliran (mazhab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi
- c. Berbagai perspektif kriminologi

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking of laws*) antara lain:

²⁴ A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 2.

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

B. Mucikari

Mucikari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.²⁵ Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalamn BAB XIV Buku II KUHP.

Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

Mucikari merupakan orang yang berperan penting sebagai perantara pekerja seks komersial (PSK). Pelaku mucikari tidak hanya sebatas dari kalangan orang dewasa tapi anak-anak di bawah umurpun juga melakoni pekerjaan tersebut. Di kalangan anak-anak yang masih menyandang status sebagai pelajar sangatlah mudah untuk terjadinya prostitusi dan terkadang hal inilah yang membuat para pelajar menjadi

²⁵ Umi Chulsum, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, hlm. 473.

korban bahkan sekaligus menjadi pelaku perdagangan orang dalam seks atau prostitusi. Mucikari bertindak sebagai manager yang mengelola hubungan antara pelacur dan pelanggan.²⁶

Peran mucikari secara garis besar menjadi penghubung antara pelanggan dengan pelacur yang ada dan melaksanakan profesi mereka. Masing-masing pelanggan keinginan dan berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi standar mereka tetap pada kebutuhan dan keinginan pemenuhan hasrat seksual, berusaha mendapatkan PSK yang memiliki keadaan gambaran mereka. Sementara itu, kondisi yang ada, akses, dan kontrol terhadap PSK bernilai atau tidak bernilai (menurut pandangan subjektif para anggota yang bersangkutan) menunjukkan suatu pola bahwa posisi struktural, seperti layaknya posisi seorang pimpinan dalam perusahaan, dimana masing-masing bagian dalam jaringan PSK mampu memahami tugas mereka, seorang perantara PSK dalam jaringan sangat menentukan akses dan kontrol terhadap pelanggan.²⁷

Posisi struktural yang relatif lebih tinggi mempunyai akses dan kontrol terhadap power dan reward atau sumber daya yang relatif lebih besar dibanding mereka yang menduduki posisi struktural yang lebih rendah, akan tetapi tidak langsung dapat menentukan pemberian hukuman misalnya seperti para karyawan dengan pimpinan dalam

²⁶ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi, Profesi yang Menguntungkan*, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, hlm. 35.

²⁷ Soedjono D, 1977, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, hlm. 23.

perusahaan, PSK tetap memiliki kebebasan dalam menjalankan aktivitas mereka, dan tidak ada hak langsung dari pemilik lokalisasi misalnya untuk mengeluarkan seorang PSK dari tempatnya, selama ia memberikan keuntungan bagi lokalisasi. Kondisi ini menyebabkan kontak sosial (kontak personal) menjadi penting dalam tindakan instrumental yang dilakukan seseorang. Kontak yang dituju adalah sebuah kontak sosial yang mampu menyediakan atau memberikan pengaruh dan informasi dalam rangka pencapaian kepentingan yang diinginkan oleh aktor yang bersangkutan. Dalam usahanya tersebut, tersebut mereka mengaktifkan hubungan emosi dan hubungan power. Artinya mereka memodifikasi atau memanipulasi hubungan emosi dan hubungan power, yang tidak menutup kemungkinan untuk membina hubungan hubungan sosial dengan para aktor dari unit lain guna mendapatkan sumber daya yang tersedia itu.

Saling keterhubungan yang menyediakan pengaruh dan informasi dalam rangka memperoleh atau memperebutkan PSK tertentu tersebut, tanpa disadari membentuk pengelompokan sosial atau jaringan tertentu, yang pada akhirnya melahirkan suatu struktur sosial tertentu pula yang berlaku sebagai pedoman dalam berinteraksi antar anggotanya atau sebagai hukum kuasai jaringan, yang akhirnya membatasi atau memberikan ketidakleluasaan bagi para anggotanya dalam bertindak dan bersikap. Peran bagian pemasaran dalam aktivitas seksual menunjukkan pola yang menghubungkan kepentingan antar

berbagai pihak. Tujuannya tetap melindungi dan memenuhi kebutuhan pasokan sesuai dengan permintaan. Media promosi yang biasa dilakukan oleh pihak pemasaran biasanya dilaksanakan dalam rangka melaksanakan aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan upaya memperkenalkan distribusi baru.²⁸

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukan tindak pidana mucikari yaitu:

Pasal 296 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Pasal 506 KUHP

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana paling lama satu tahun”

C. Prostitusi Online

1. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau

²⁸ Koentjoro, 2004, *ON THE SPOT: Tujur Sarang Pelacur*, qalam, Yogyakarta, hlm. 45.

ketunասusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.²⁹

Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk imbalan berupa uang.³⁰ Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.³¹

Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa *homoseksual* dan permainan-permainan seksual lainnya.³²

Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:³³

²⁹ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jil 1 Edisi 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 177.

³⁰ Tahnh-Dam Truong, 1992, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif, LP3ES, Jakarta, hlm. 115.

³¹ Robert P.Masland, Jr. David Estridge, 1987, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 134.

³² Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm. 184.

³³ *Ibid*, hlm. 185.

- a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- b. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi *impuls*/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau *Promiskuitas*, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

G. May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.³⁴

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut

³⁴ G. May, 1997, *Encyclopedia of Social Science*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 184.

penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.³⁵

Prostitusi online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan online. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Kata terakhir dari prostitusi online menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. Online merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi online adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika kita ingin perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sarana penunjang atau penghubung saja. tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya

³⁵ Sahal Mahfudz, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta, hlm. 95.

di pinggir-pinggir jalan. Semua defenisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefenisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki sandar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran.

2. Dasar Hukum Prostitusi Online

a. Dasar hukum prostitusi menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi online ini dijerat ancaman hukuman karena KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda.

Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam Pasal 506

KUHP yang menentukan bahwa:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Selain itu pada pasal lainnya, yaitu Pasal 296 KUHP yang isinya:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

b. Dasar hukum prostitusi online Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya, kecuali pada Pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

c. Dasar hukum prostitusi online menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Mengenai masalah prostitusi undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu:

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”.

Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-undang ini diperjelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau menghilangkan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang pornografi menyebutkannya pada Pasal 8 yang isinya yaitu :

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Ketentuan sanksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat.

Seperti pada Pasal 30 undang-undang pornografi, yang isinya yaitu:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

D. Aplikasi MiChat

Aplikasi MiChat dilengkapi pula dengan fitur chat baik secara pribadi maupun grup, dan berbagi foto. Pada dasarnya tak beda jauh dengan layanan pesan instan yang populer saat ini. Pengembang MiChat, MICHAT PTE. LIMITED yang terdata berbasis di Singapura, pun menyebut bahwa aplikasi ini juga dimaksudkan demi memudahkan penggunaannya untuk bisa terus berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Sama seperti layanan WhatsApp, Line, dan lainnya. Jika kemudian MiChat kedatangan dipakai secara negatif, hal itu tentu bisa

terjadi di aplikasi lain. Tapi patut pula diingat bahwa MiChat sudah beberapa kali dikaitkan dengan indikasi prostitusi online. Fakta-fakta mengenai MiChat:³⁶

1. Chat Gratis

Dengan aplikasi MiChat mengirim pesan lebih cepat dan hemat kuota. Mengirim pesan ke siapa saja atau mengirim pesan di grup dengan gratis.

2. Menggunakan Verifikasi Teman untuk Mencegah Pelecehan

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kalian bisa memverifikasi melalui teman kalian. Kalian hanya akan menerima pesan dari teman-teman kalian yang terverifikasi. Kini kalian tidak perlu khawatir lagi akan diganggu orang asing maupun iklan yang mengganggu.

3. Bertemu dengan Teman-teman Baru

Untuk menemukan teman baru dengan aplikasi MiChat ini, kalian bisa menggunakan fitur pengguna di Sekitar dan pesan dalam botol.

4. Dapat Berbagi dan Memindai Kode QR Guna Menambahkan Teman

Kalian juga bisa membagikan kode QR kalian dengan teman ataupun menambahkan teman hanya dengan memindai kode QR mereka.

³⁶ Endah, [3HQJHUV&IDQSSOLN](https://metodeku.com/pengertian-aplikasi-michat/) Pada tanggal 19 Juni 2020 Pukul 14.00 WITA.

5. Pesan dalam Botol

Untuk mencari seseorang yang special, kalian bisa melempar maupun mengambil botol pesan. Pesan dalam botol ini mendukung pesan teks, suara, dan video.

6. Dapat Mengirim Foto dengan Resolusi Tinggi

Tidak perlu khawatir lagi dengan kualitas foto yang kalian kirim melalui aplikasi MiChat.

7. Trending Chat

Untuk menemukan seseorang dengan minat sama, kalian bisa bergabung dalam ruangan chat yang diinginkan.

8. Emoji

Aplikasi MiChat ini juga disertai dengan emoji untuk mengekspresikan emosi kalian.

9. Pesan Multimedia

Mengirim dan menerima video, foto, berkas, teks, dan pesan suara juga bisa.

10. Chat Grup

Chat grup pada Aplikasi MiChat ini memuat hingga 500 anggota.

MiChat adalah sebuah aplikasi messenger besar yang desainnya aplikasi ini memiliki kemiripan dengan aplikasi Wechat, sedangkan fitur pencarian teman yang dimiliki aplikasi Michat tidak dimiliki oleh aplikasi Wechat. Pada layanan aplikasi MiChat yang terkenal beberapa tahun lalu ini adalah karena adanya kontroversial dengan aplikasi Tinder dan

BeeTalk yang sangat dekat dengan hubungannya prostitusi online. Aplikasi ini bekerja ketika ada sesama pengguna aplikasi tersebut dijarak tertentu hingga mencapai jarak 30 km, dengan begitu kita bisa mengetahui pengguna sekitar yang secara bersamaan menggunakan aplikasi MiChatnya.

Untuk mengetahui apakah dari pengguna akun tersebut masyarakat biasa atau penyedia jasa layanan seks online dilihat dari status yang tertera di foto profil, sehingga dengan begitu akan mudah dalam membedakan apakah akun tersebut pengguna biasa atau orang yang menggunakan media sebagai kegiatan operasional mereka dalam prostitusi online.

Pengguna aplikasi MiChat bisa melakukan pemesanan perempuan prostitusi online dengan menanyakan harga atau tipe layanan yang mau digunakan, sehingga dengan begitu akan di jelaskan berapa tarif yang harus anda bayar oleh perempuan penyedia jasa tersebut lokasi mana kalian akan bertemu, pada pukul berapa dan hari apa itu akan di ketahui setelah melakukan pemesanan melalui aplikasi MiChat.³⁷

³⁷ Rival, Hengky Adin, 2012, Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat Mirc Di Yogyakarta, jurnal S1 Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam ilmu kriminologi ada faktor faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

A. Faktor Intern

1. Faktor Individual

Setiap individu memiliki kepribadian karakteristik dan tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara dan bagaimana setiap individu itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seseorang individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka seseorang itu akan dinilai baik dan mendapatkan penghargaan diri dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat di sekitarnya. Tetapi jika seseorang berperilaku tidak baik maka orang tersebut akan dinilai tidak baik dan timbul di benak masyarakat bahwa orang tersebut akan menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat itu.

Lambroso juga mengatakan seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya, yaitu kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Sesuai dengan pendapat Lambroso pada *Hypothese Pathologi* menurutnya Type penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu,

umpamanya isi tengkoraknya kurang bila dibandingkan oleh orang lain, dan terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya.³⁸

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak orang mencari pekerjaan tanpa melihat kesehatan, keamanan, bahaya, dan halal nya pekerjaan tersebut.

3. Faktor Keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.³⁹

Perubahan dari kondisi rumah tangga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain merupakan faktor yang sangat penting bagi kejiwaan anggota keluarga. Kebanyakan dari residivis berasal dari keluarga yang terpecah. Sering kali kejahatan dilakukan dari hal-hal yang kecil sewaktu

³⁸ Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 16.

³⁹ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 59.

anak-anak karena kurangnya pengawasan orang tua dan akan menjadi kejahatan-kejahatan besar pada saat anak tersebut dewasa.

4. Faktor Religi

Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan yang sangat merugikan orang lain karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Jika nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.

B. Faktor Ekstern

1. Faktor Lingkungan

Peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya sangat mengikuti keadaan lingkungannya. Terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan masyarakat sekitarnya. Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh penjahat haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.

2. Faktor Sosial Budaya

Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Dengan kata lain tingkah laku kejahatan yang dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Hal ini disebutkan dengan teori *asosiasi diferensial*, yaitu: setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan, Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan, Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.⁴⁰

3. Faktor Perkembangan Teknologi

Pada masa sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Kita akan tertinggal jika kita tidak menguasai teknologi tersebut, tapi sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negatif di dalam kehidupan masyarakat. Sarana-sarana seperti majalah, radio, surat kabar, media sosial dan televisi kadang-kadang secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan suatu kejahatan atau memudahkan melakukan kejahatan ataupun menutupi kejahatan tersebut.

⁴⁰Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, hlm. 78.

4. Faktor Pendidikan

Peran pendidikan dari si korban ataupun si pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara rasional. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang menjadi korban pada umumnya adalah dikarenakan pendidikannya sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah sangatlah terbatas.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁴¹

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan

⁴¹ A.S. Alam, *Op.Cit*, hlm. 79-80.

pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat ditambah kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mengikuti peraturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal itu selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan penindakan atau upaya hukum. Upaya Represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang diputuskan oleh hakim. Upaya Represif

mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.